



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon. (0721) 704947. Fax. (0721) 704947
Laman: <http://eng.unila.ac.id/>

KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 1816 /UN26.15/PP.02/2025

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA PIRANTI LUNAK JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan, optimalisasi, dan pemanfaatan piranti lunak pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung, perlu dibentuk Tim Pengelola Piranti Lunak Tahun 2025;
- b. bahwa agar pelaksanaan Pengelola Piranti Lunak Jurusan Teknik Mesin pada Fakultas Teknik Universitas Lampung dapat berjalan dengan baik dan lancar dipandang perlu adanya Tim Penyusun;
- c. bahwa untuk itu perlu Penetapan Tim Pengelola Piranti Lunak Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Permeristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbudristek RI Nomor: 49 Tahun 2024, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Permenristekdikti R.I No. 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA PIRANTI LUNAK JURUSAN TEKNIK MESIN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2025;
- PERTAMA : Nama-Nama Tim Pengelola Piranti Lunak Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025 dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini;
- Pengarah : Dr. Eng, Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.T.
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.
: 2. Dr. Vera Agustriana N, S.T., M.T.
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo R, S.T., M.T.
- Ketua : Novri Tanti, S.T., M.T.
Anggota : 1. Ahmad Suúdi, S.T., M.T
: 2. Zulhendri, S.T., M.T.
: 3. Ahmad Yonanda, S.T., M.T.
: 4. Ir. Akhmad Riszal, S.Pd., M.Eng.
- KEDUA : Tim Pengelola Piranti Lunak Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2025, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2025 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Unila;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada semester ganjil tahun akademik 2025/2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 November 2025



HELMY FITRIAWAN)

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.